

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTIF DITINJAU BERDASARKAN TEORI PHILIP BOBBIT

Nabila Alif Radika Shandy¹, Abhinaya Wahyu Satrio²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. E-mail: 22912033@students.uii.ac.id

²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. E-mail:
abhinaya@mail.ugm.ac.id

Abstract

The Publication of Constituion Number 19 year 2019 about the second change of Constitution number 30 year 2002 about Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi in Indonesia to deal with corruption cases become a polemic in public. This happened because of the institutional status of KPK from independent to executive. This research propose one problem formulation, how to analyze the judicial review of changes on KPK Constitution as an executive institution using Phillip Bobbit's interpretation method? The research method used in this research is normative, using primary and secondary legal material and using descriptive qualitative analysis. This research gives a result that review of KPK as an executive institution with Philip Bobbit's interpretation method emphasized on judicial review of changes on KPK Constitution in historical, textual, doctrinal, structural, ethical, and prudential.

Keywords: KPK; Executive; Philip Bobbit.

Abstrak

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia untuk mengatasi kasus korupsi justru menjadi polemik di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan status kelembagaan KPK dari semula yang bersifat independen kemudian berada di rumpun eksekutif. Penelitian ini mengajukan satu rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis uji materil hasil perubahan UU KPK sebagai lembaga eksekutif dengan metode penafsiran Philip Bobbit? Metode penelitian yang digunakan normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengujian KPK sebagai lembaga eksekutif dengan metode penafsiran Philip Bobbit lebih menitikberatkan pada materil hasil perubahan UU KPK secara historical, tekstual, doctrinal, structural, ethical, dan prudential.

Kata Kunci: KPK; Eksekutif; Philip Bobbit.



1. Pendahuluan

Fenomena korupsi di Indonesia semakin merajalela. Melihat data yang diungkap oleh lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut dengan KPK, pada tanggal 3 April 2023 telah menetapkan salah satu pejabat pajak, yaitu RAT sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI. Kemudian, pada tanggal 7 April 2023, KPK telah melakukan OTT terkait kasus korupsi dalam bentuk pengurangan anggaran yang seolah-olah hal tersebut dianggap sebagai utang terhadap penyelenggara negara atau pihak yang mewakilinya. Tidak hanya itu, KPK juga menemukan kasus korupsi dalam bentuk lain seperti penerimaan biaya jasa travel umroh serta pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya, pada tanggal 13 April 2023, KPK juga melakukan OTT terkait kasus korupsi dalam bentuk penerimaan suap yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada proyek pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa-Sumatra.¹

Berpijak dari kasus di atas, korupsi menjadi problematika yang cukup serius dan harus diatasi agar pertumbuhan perekonomian di suatu negara tidak terhambat. Beragam narasi kasus korupsi yang semakin hari diungkap melalui media sosial memberikan petunjuk bahwa pada kenyataannya model praktik korupsi semakin hari mengalami perubahan yang didukung dengan kecanggihan dan perkembangan teknologi². Dibentuknya lembaga negara seperti KPK dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia untuk mengatasi kasus korupsi justru menjadi polemik di tengah masyarakat.

Salah satu pasal yang menjadi polemik adalah Pasal 3 yang dapat dibedakan muatannya di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hal ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1.0 Perbandingan Pengertian KPK Menurut UU

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002	Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019
--	--

¹Komisi Pemberantasan Korupsi, “KPK Tangkap Tangan Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api,” Diakses 13 April 2023, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers>.

²Ashinta Sekar Bidari, “Fenomena Korupsi Sebagai Patologi Sosial di Indonesia,” Media Neliti, Diakses 24 April 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/170649-ID-fenomena-korupsi-sebagai-patologi-sosial.pdf>.



“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”	“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”
---	--

Dari kedua paparan di atas, muatan Pasal 3 yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tampak memiliki perbedaan yang berhubungan dengan status lembaga KPK yang semula bersifat independen, tidak dipengaruhi oleh berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif³. Namun, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, lembaga KPK berada di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Artinya, manajemen kinerja lembaga KPK jika mengacu pada hasil perubahan UU KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai lembaga mandataris dari Presiden⁴.

Sementara itu, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa lembaga KPK berkedudukan sebagai lembaga yang independen, yaitu⁵:

- a. Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006;
- b. Putusan MK Nomor 19/PUU-V-2007;
- c. Putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII-2010;
- d. Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011; dan
- e. Putusan MK Nomor 49/PUU-XI/2013.

Implikasi lain dari hasil perubahan UU KPK yang menjadikan KPK berada di bawah rumpun eksekutif juga memberikan dampak kepada status Dewan Pengawas KPK. Problematika Pasal 12 UU KPK hanya mengatur penyadapan dilakukan oleh KPK, tetapi tidak memberikan bagaimana cara lebih lanjut KPK melakukan penyadapan. Sejatinya, harus diatur mengenai siapa dan bagaimana jika penyadapan yang dilakukan tidak sah. Jika berpijak pada Pasal 12 UU KPK, penyidik dalam regulasi ini bersifat independen. Kemudian, di dalam Pasal 12B hasil perubahan UU KPK, penyadapan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Sementara Pasal 37A hasil perubahan UU KPK yang memaparkan bahwa Dewan Pengawas dibentuk oleh eksekutif.

Tentu hal ini memberikan dampak terhadap kinerja Dewan Pengawas apabila yang disadap adalah Menteri yang membantu Presiden sehingga konflik kepentingan antara Presiden, Menteri, dan Dewan Pengawas KPK tidak dapat dihindari. Dewan Pengawas KPK akan merasa kesulitan menjalankan tugas dan wewenangnya, sebab ia

³Izzah Qotrun Nada, “Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan MK),” *Constitution Journal* 1 no. 1 (2022): 62, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.9>.

⁴Idul Rishan, “Ketika KPK di Bawah Kuasa Presiden,” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Diakses 24 April 2023, <https://law.uii.ac.id/blog/2019/11/12/ketika-kpk-di-bawah-kuasa-presiden/>.

⁵Izzah Qotrun Nada, *Op.Cit.*, 64.



berhadapan langsung dengan orang yang mempunyai kepangkatan lebih tinggi termasuk orang yang mempunyai wewenang untuk mengangkatnya. Hal ini tidak hanya memengaruhi kondisi psikologi hierarkis, tetapi juga alasan lain seperti jenjang karir, sebab pada akhirnya adanya konflik kepentingan tersebut berdampak terhadap keputusan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas KPK⁶ Sebagai contoh, tersangka kasus suap Harun Masiku dari kader PDIP yang diduga menyuap untuk menjadi anggota DPR yang hingga kini masih belum bisa ditangkap oleh KPK. KPK sangat sulit untuk menangkap Harun Masiku yang dikabarkan sudah beberapa kali kembali ke Indonesia, karena keterbatasan kemampuan KPK dalam bergerak menangkap tersangka⁷.

Permasalahan di atas mendeskripsikan bahwa adanya relasi antar lembaga yang dapat menimbulkan permasalahan cukup besar. Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa persoalan yang akan timbul seperti ketidakharmonisan dalam hubungan kerja, hingga runtuhnya regulasi yang digunakan untuk menjalankan kerja kelembagaan⁸. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh Pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Dengan demikian, Dewan Pengawas KPK sudah semestinya dibentuk oleh lembaga pengadilan sebagai lembaga independen agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh berbagai pihak.

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan menganalisis uji materiil perubahan UU KPK sebagai lembaga eksekutif dengan metode penafsiran Philip Bobbit.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder⁹. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan cara meneliti, mengkaji, dan menelaah berbagai literatur pustaka yang berkaitan dengan pengujian secara materiil hasil perubahan UU KPK sebagai lembaga eksekutif. Kemudian, penulis juga akan mengkaji literatur lainnya yang berhubungan dengan metode penafsiran Philip Bobbit. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menunjang penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengolah serta menganalisis bahan hukum baik primer maupun

⁶Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 141.

⁷Irfan Kamil, "Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?" Kompas, Diakses 7 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/17420511/siapa-harun-masiku-yang-jadi-buronan-kpk-dan-mengapa-sulit-ditangkap>.

⁸*Ibid.*

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Metode Penelitian Hukum* (Bandung: ALFABETA, 2020), 66.



sekunder.¹⁰

3. Analisis

3.1 Tinjauan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen

Menurut Montesquieu terdapat prinsip pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah *trias politica*. Ajaran *trias politica* menyatakan bahwa di dalam sistem pemerintahan negara setidaknya terdapat tiga jenis kekuasaan, yang terdiri dari: *Pertama*, kekuasaan legislative (*legislative power*). Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. Di Indonesia, kekuasaan legislative dipegang oleh MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Kewenangan tersebut dapat ditunjukkan melalui Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, kewenangan yang dimiliki oleh DPR dan DPD tercantum di dalam BAB VII dan BAB VIIA UUD NRI 1945. *Kedua*, kekuasaan eksekutif (*executive power*). Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif diatur melalui BAB III UUD NRI 1945. Selain itu, kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman (*yudicative power*) yang pengaturannya tercantum di dalam BAB IX UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.¹¹

Selanjutnya, *ajaran Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu menjelaskan tentang pemahaman kehidupan bernegara yang baik, menggunakan cara memisahkan kekuasaan yang diharapkan sejajar sehingga dalam menjalankan wewenang serta tugasnya saling mengawasi dan menyeimbangi (*check and balances*). Konsep tersebut bisa digunakan untuk membatasi kekuasaan guna mengurangi adanya pemusatan kekuasaan secara sepihak atau sewenang-wenang.

Munculnya paradigma baru ternyata ajaran *trias politica* yang dipaparkan oleh Montesquieu sudah kuno dan terdapat *The New Separation of Power* yang dicetuskan oleh Bruce Auckerman. Selain itu, terdapat pula ajaran *The Fourth Branch of Government* yang dicetuskan oleh Yves Manny dan Andrew Knapp. Bruce Auckerman berpandangan bahwa di Amerika cabang kekuasaan negara dapat diklasifikasikan menurut bentuk lembaganya. Cabang kekuasaan tersebut terdiri dari: *Pertama*, cabang kekuasaan yang disebut dengan *house of representatives*. *Kedua*, *senate* yang merupakan anggota kongres di Amerika Serikat. *Ketiga*, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. *Keempat*, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat. *Kelima*, komisi negara independen Amerika Serikat. Jika dikaitkan dengan konteks ke Indonesiaan, maka konsep *The New Separation of*

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 107.

¹¹Fuqoha, Arif Nugroho dan Indrianti Azhar Firdausi, "Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum di Indonesia antara Check and Balances dan Demokrasi Transaksional," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3 no. 1 (2019): 159, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1893>.



Power dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara fungsional dan institusional. Secara fungsional, terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung serta komisi negara independen. Sementara, secara institusional, terdiri dari DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan komisi negara independen.¹²

Kemudian, Yves Manny dan Andrew Knapp juga memaparkan bahwa komisi negara independen sebagai lembaga dengan cabang kekuasaan keempat atau dikenal dengan istilah *The Fourth Branch of Government*. Konsepsi yang dicetuskan oleh Yves Manny dan Andrew Knapp sejalan dengan gagasan *The New Separation of Power* yang menyatakan bahwa kedudukan lembaga independen sejajar dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹³ Dalam konteks ke Indonesiaan, salah satu contoh komisi negara independen adalah komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Berdirinya KPK di Indonesia dilatarbelakangi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), yang merupakan salah satu tuntutan dari reformasi. Di Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pilar-pilar demokrasi yang ditegakkan di Indonesia dan masyarakat tidak mendapatkan haknya secara penuh baik hak secara ekonomi maupun sosial. Akibat lainnya, kas negara menjadi berkurang sehingga pembangunan nasional menjadi terhambat. Selain itu, berdirinya KPK sebagai komisi negara independen dikarenakan lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan kurang optimal dalam menyelesaikan dan menindaklanjuti kasus korupsi¹⁴.

Kemudian, berdirinya KPK di Indonesia dikuatkan dengan salah satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut dengan UU KPK. Pasal 3 UU KPK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal tersebut memberikan makna ketika KPK menjalankan tugas dan wewenangnya, maka ia bebas dari pengaruh pihak lain, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi¹⁵.

¹²Sarah Nur Annisa, "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Teori The New Separation of Power Bruce Auckerman," *Journal of Indonesian Law* 2 no. 2 (2021): 233, <https://doi.org/10.18326/jil.v2i2.226-248>.

¹³Gani Wardhana, "KPK Bukan Eksekutif," *Geotimes*, Diakses 27 April 2023, <https://geotimes.id/kolom/huku/kpk-bukan-eksekutif/>.

¹⁴Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum* 19 no. 4 (2019): 518, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.

¹⁵Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.



3.2 Tinjauan Uji Materil Hasil Perubahan UU KPK sebagai Lembaga Eksekutif dengan Metode Penafsiran Philip Bobbit

Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 mempunyai wewenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian, melalui Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 juga diuraikan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sejatinya, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia secara fungsional merupakan aktualisasi dari sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan sistem *check and balances* dalam rangka distribusi kekuasaan.¹⁶ Selain kedua pasal di atas, MK juga mempunyai wewenang lain, akan tetapi menurut Dewa Gede Palguna dirumuskan seolah-olah sebagai kewajiban untuk memberikan putusan atas argumentasi DPR akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD NRI 1945. Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh MK tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi *constitutional review* MK dalam menjaga prinsip *democratic state*.¹⁷

Menariknya, fenomena saat ini melalui Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan eksistensi kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang berada di rumpun eksekutif. Hal ini diperkuat kembali dengan Pasal 3 hasil perubahan UU KPK yang menyatakan bahwa KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tentu hal ini menjadi perdebatan dikarenakan tidak sejalan dengan politik hukum pembentukan KPK sebagai lembaga negara independen. Independensi politis merupakan alasan untuk mempertahankan KPK yang permanen dan terpisah dari pengaruh kekuasaan lain. Mengutip dari keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Humphrey's executor vs United States*, Asimow menyatakan pendapatnya bahwa sebagaimana yang dimaksud independen berhubungan dengan ketentuan tata cara pemberhentian struktur anggota komisi yang dapat dilakukan karena alasan-alasan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, bukan berdasarkan kehendak komisi negara biasa yang sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden, sebab secara tegas merupakan bagian dari eksekutif.¹⁸

¹⁶Ulang Mangun Sosiawan. *Op.cit.*, 351

¹⁷I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, dikutip oleh Saldi Isra, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 315.

¹⁸Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Atas hal tersebut, untuk mempermudah memahami permasalahan di atas, dapat dilakukan penafsiran konstitusional terhadap uji materil yang terdapat di dalam hasil perubahan UU KPK sebagai lembaga eksekutif. Kemudian, lebih mudahnya dalam artikel ini akan digunakan interpretasi konstitusi dengan metode yang dicetuskan oleh Philip Bobbit (*Six Modalities of Constitutional Argument*). Ia membagi menjadi enam model metode penafsiran konstitusi, diantaranya:¹⁹

- a. *Historical* (penafsiran historis). Penafsiran ini dilakukan dengan melihat metode penemuan makna ketentuan konstitusi dengan melihat sejarah baik pembentukan maupun pembahasan peraturan perundang-undangan;
- b. *Textual*. Penafsiran ini dilakukan dengan melihat arti atau makna dari kata – kata yang terdapat di dalam konstitusi yang akan ditafsir;
- c. *Structural*. Penafsiran ini dilakukan dengan memahami menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perundang – undangan yang diamanatkan konstitusi di antara struktur yang dibentuknya;
- d. *Doctrinal*. Penafsiran ini dilakukan dengan mengetahui arti dari ketentuan konstitusi. Lebih lanjutnya, penafsiran ini dapat dilakukan dengan cara memahami teori dan implementasi yang berkesesuaian baik dengan hasil studi maupun penelitian;
- e. *Ethical*. Penafsiran ini dilakukan dengan melihat komitmen atas prinsip moral dan etika yang tercermin di dalam konstitusi; dan
- f. *Prudential*. Penafsiran ini dilakukan dengan upaya untuk menyeimbangkan biaya berupa keuntungan serta kerugian dan manfaat atas diberlakukannya suatu aturan tertentu.

Berdasarkan penjelasan umum metode Philip Bobbit di atas, maka dapat diuraikan dengan studi hasil perubahan UU KPK yang menyatakan KPK sebagai lembaga eksekutif, meliputi:

Pertama, jika melihat dari sudut pandang *historical*, maka sejarah KPK sebagai lembaga eksekutif dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di dalam putusan tersebut dijelaskan melalui Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang berbunyi:

“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.”

Sementara itu, jika ditelusuri dengan melihat penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dinyatakan bahwa pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil

¹⁹M. Reza Winata dan Oly Viana Agustine, “Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 no. 4 (2019): 468, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/529/pdf>.



Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. Achmad Saifudin memberikan gagasan, adanya frasa “dan/atau” di dalam penjelasan memberikan alternatif sehingga dengan demikian implementasi hak angket secara khusus hanya digunakan untuk melaksanakan suatu Undang-Undang dalam rumpun eksekutif, yaitu oleh “Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung” atau “Pimpinan lembaga non kementerian”. Ia juga memaparkan dalam praktiknya, DPR keliru dalam memahami implementasi Hak Angket. DPR menyatakan melalui penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bahwa frasa “dan/atau” memberikan makna keseluruhan lembaga negara sebagai pelaksana Undang-Undang dan/atau pelaksana Undang-Undang berupa lembaga eksekutif bersama dengan kebijaksanaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Tidak heran jika kemudian DPR dengan sigap menyusun formasi Pansus Angket dengan tujuan melakukan penyelidikan kepada KPK sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang.²⁰

Kemudian, melalui keterangan DPR RI di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, menyatakan jika KPK menjadi objek Hak Angket karena menjalankan tugas dan wewenangnya melalui UU KPK. DPR RI juga memberikan argumentasi lain bahwa KPK sebagai lembaga yang mendukung jalannya pemerintahan dalam rangka penegakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu, juga dipaparkan bahwa penggunaan Hak Angket tidak hanya terbatas pada lembaga eksekutif, yaitu Pemerintah. Akan tetapi juga lembaga pelaksana Undang-Undang lainnya, salah satunya KPK.²¹ Hal ini kemudian diperkuat dengan telaah lebih lanjut melalui pendapat Hakim di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan secara historis implementasi pengawasan Hak Angket pada dasarnya ditunjukkan kepada lembaga eksekutif dengan alasan karena lembaga eksekutif yang mempunyai wewenang untuk menjalankan roda Pemerintahan sehari-hari, baik yang di amanatkan langsung dari Undang-Undang maupun yang dibuat oleh eksekutif sendiri.²²

Melalui uraian di atas berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017, maka penggunaan Hak Angket oleh DPR terhadap lembaga negara KPK sebagai satu kesatuan lembaga negara, bukan secara orang-perorangan. Melalui putusan tersebut pula sejatinya penggunaan Hak Angket oleh DPR terhadap KPK semata-mata hanya memperluas kewenangan DPR saja, sebab jika melihat fenomena yang terjadi saat itu juga dibarengi dengan salah satu anggota DPR RI yaitu Miryam yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akibat pemberian keterangan palsu dalam perkara korupsi e-KTP. Sejumlah anggota DPR RI melakukan desakan kepada KPK untuk memperlihatkan rekaman pemeriksaan Miryam dengan dalih penggunaan Hak Angket, sementara memperlihatkan rekaman pemeriksaan bukan merupakan obyek Hak Angket. Dengan demikian, tidak heran

²⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.* 118-119.



jika DPR RI pada saat itu mendesak agar disahkannya KPK sebagai obyek Hak Angket DPR RI.²³ Dalam hal ini konflik kepentingan pun juga tidak dapat dihindari antara DPR dan MK, sebab DPR merupakan salah satu lembaga pengusul hakim konstitusi.

Kedua, jika melihat dari sudut pandang tekstual, maka terdapat perbedaan antara Pasal 3 UU KPK dengan Pasal 3 hasil perubahan UU KPK. Pasal 3 UU KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Maksud dari frasa kekuasaan manapun jika melihat penjelasan Pasal 3 UU KPK dapat dinyatakan bahwa:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislative, pihak – pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.”

Jika melihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, MK mengakui secara konstitusional bahwa KPK merupakan cabang komisi negara independen diluar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahkamah juga berpendapat penegasan tentang independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak pejabat KPK tidak mengalami keraguan. Hal ini berhubungan pula dengan Pasal 11 UU KPK yang menyatakan jika pihak – pihak yang berpotensi untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Artinya, pihak – pihak yang mempunyai potensi untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak – pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.²⁴

Selanjutnya, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, Mahkamah berpendapat bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang mempunyai tugas dan wewenang secara khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara korupsi yang dilakukan institusi negara yang lain. Atas hal tersebut, agar KPK bekerja secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK dituntut bekerja secara professional, independen, dan berkesinambungan.²⁵

Sementara, Pasal 3 hasil perubahan UU KPK menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas

²³Indra Fauzi, “Menolak Hak Angket DPR,” Indonesia Corruption Watch, Diakses 29 April 2023, <https://antikorupsi.org/id/article/menolak-hak-angket-dpr>.

²⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

²⁵Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011.



dari pengaruh kekuasaan manapun. Mengacu pada Pasal 3 hasil perubahan UU KPK, maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tunduk dan patuh terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berubahnya eksistensi KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif memberikan implikasi bagaimana jika yang melakukan tindak pidana korupsi adalah anggota rumpun eksekutif lainnya? Dalam hal ini konflik kepentingan pun tidak dapat dihindari.

Ketiga, jika dilihat dari sudut pandang struktural. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang masuk ke ranah eksekutif pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 3 UU KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Sementara, pada Pasal 3 hasil perubahan UU KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Kemudian, jika dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Artinya, melihat dari uraian di atas, sudah sepatutnya KPK diberikan pada posisi yang penting sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga KPK yaitu menangani perkara tindak pidana korupsi yang belum berfungsi secara efektif dan efisien.²⁶ Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya *Lembaga Negara Independen* berpendapat merebaknya kasus korupsi menjadi alasan utama munculnya ide terbentuknya lembaga KPK. Hal ini juga dilatarbelakangi dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, dari kejaksaan, kepolisian, hingga badan peradilan.²⁷ Kemudian, Abdul R Gaffar di dalam Rapat Panja UU KPK menyampaikan jika selama ini aktivitas kinerja di lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan mendapatkan campur tangan dari berbagai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ia juga memaparkan bahwa diperlukan sarana untuk menguatkan kembali lembaga hukum untuk mengatasi kasus korupsi di Indonesia.²⁸ Dengan demikian, apabila lembaga KPK ditempatkan di rumpun eksekutif hanya akan melemahkan status independenis KPK itu sendiri, sebab Ia sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberantas korupsi tidak akan menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal sebab di dalamnya Ia harus taat dan patuh pada eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Lalu, bagaimana ke depan jika yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pihak eksekutif atau Menteri? Dalam hal ini konflik kepentingan pun tidak dapat dihindari, sehingga keputusan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas KPK menjadi

²⁶Konsideran UU KPK

²⁷Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, 83

²⁸Disampaikan pada Rapat Panja RUU KPK tanggal 16 November 2001 dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar, *Ibid.*, 85



tidak ideal. Sementara itu, perlu diingat bahwa karakter korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga dalam menyelesaikannya pun harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa juga. Maka, diperlukan adanya lembaga khusus yang berdiri sendiri dan bebas agar dalam menjalankan tugasnya tidak mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, dalam hal ini sangatlah tepat jika KPK tetap sebagai lembaga dalam mengatasi tindak pidana korupsi.

Keempat, jika dilihat dari sudut pandang doktrinal, maka dalam hal ini mengacu pada hasil perubahan UU KPK, maka KPK masuk ke dalam rumpun lembaga eksekutif tidak sejalan dengan konsep pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu yang memaparkan bahwa kekuasaan dalam negara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Perlu diketahui bahwa sejatinya tujuan dari pemisahan kekuasaan ini agar setiap lembaga negara dipegang dan dipimpin oleh orang yang tepat, serta menghindari adanya penumpukan tugas dan wewenang pada satu organ. Sehingga dalam ini, ketika KPK masuk ke rumpun eksekutif, maka kedepannya peluang terjadinya *check and balances* tugas dan wewenang di kelembagaan negara pun semakin berkurang, padahal jika antar kelembagaan negara fungsi *check and balances* bekerja secara optimal, maka akan meminimalisir praktik kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Hal itu secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya kembali rezim *executive heavy*.

Kelima, jika dilihat dari sudut pandang *ethical*, KPK sebagai lembaga eksekutif bertentangan dengan politik hukum dibentuknya lembaga KPK. Melihat konsideran UU KPK, sejatinya KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Mengutip pendapat Roby Arya, pada dasarnya pengelolaan integritas manajemen penyelenggaraan sebuah lembaga negara akan lebih mudah dilakukan pada sebuah lembaga anti korupsi baru yang sifatnya terpisah. Pada lain pihak, struktur diskresi, kekuasaan, serta akuntabilitas yang rumit, pengelolaan integritas dan kredibilitas institusional akan tidak mudah dilaksanakan pada institusi Kepolisian dan Kejaksaan, terlebih pada pandangan publik terhadap lembaga itu sudah buruk. Banyak kekhawatiran datang dari tokoh masyarakat, ahli hukum, dan politikus yang berpendapat bahwa kredibilitas KPK dapat hancur serta menyebabkan ketidakefektifan mereka dalam memberantas korupsi, karena KPK memiliki kekuasaan yang terlalu besar dan rawan untuk disalahgunakan. Sementara, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi Indonesia, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, *conflict of interest* baik antara pegawai KPK, Menteri, maupun Pemerintah tidak dapat dihindari sehingga dalam hal ini keputusan akhir yang akan dibuat KPK tidak lagi ideal, mengingat banyaknya kasus Menteri di Indonesia yang terjerat kasus korupsi tidak sedikit jumlahnya. Seperti contoh, pada tahun 2018, Menteri Sosial, Idrus Irham ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Kemudian, pada tahun 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT perkara kasus



suap izin ekspor benih lobster.²⁹

Keenam, jika dilihat dari sudut pandang *prudential*, yang memperhitungkan untung rugi dari KPK sebagai lembaga eksekutif tentu dalam hal ini cenderung rugi. Hal ini kerap kali menjumpai koruptor Indonesia melarikan diri keluar negeri terutama ke Singapura. Fenomena ini justru akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, sedangkan lebih baik fokus untuk mengembalikan aset negara yang diambil oleh koruptor tersebut. Bila mengamati situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia, selama ini koruptor sebagai pelaku sudah pandai dalam meletakkan asetnya dimana, meletakkan uangnya dimana, serta lokasi terkini dari pelaku dimana hingga belum adanya tekanan politik dari dalam dan/atau luar negeri. Hal tersebut mengakibatkan aset yang dikembalikan KPK ke negara menjadi berkurang karena aset-aset tersebut tidak bisa dijangkau dan dilacak oleh KPK, sehingga kerugian negara tidak dapat ditutup secara maksimal.

4. Penutup

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian KPK sebagai lembaga eksekutif dengan metode penafsiran Philip Bobbit lebih menitikberatkan pada materil hasil perubahan UU KPK. Sementara itu, dalam menafsirkannya menggunakan enam metode yang dicetuskan oleh Philip Bobbit yang terdiri dari, *pertama*, historical, yang berhubungan dengan sejarah KPK sebagai lembaga eksekutif, hal ini ditelaah melalui Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. *Kedua*, secara tekstual dapat ditelaah dengan melihat perbandingan antara Pasal 3 UU KPK dengan Pasal 3 hasil perubahan UU KPK. *Ketiga*, secara struktural diketahui KPK sebagai lembaga eksekutif bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945. *Keempat*, secara doktrinal, penempatan KPK di rumpun eksekutif tidak sejalan dengan konsep pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu. *Kelima*, secara ethical, moral dan kredibilitas KPK di rumpun eksekutif kedepannya akan menjadi pertanyaan, sebab marwah Kejaksaan dan Kepolisian yang saat ini di rumpun eksekutif sudah dinilai buruk oleh masyarakat, hal ini tentu akan menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap KPK apabila KPK berada di rumpun eksekutif. *Keenam*, secara *prudential*, KPK sebagai lembaga eksekutif cenderung membawa kerugian. Dengan demikian, peninjauan fenomena KPK sebagai lembaga eksekutif berdasar teori Philip Bobbit diharapkan kedepan dapat dijadikan sebagai masukan untuk melakukan perubahan terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 dan mengembalikan status lembaga KPK sebagai lembaga independen kembali.

²⁹Ardito Ramadhan, “Deretan Menteri yang dijerat KPK, dari Era Megawati hingga Jokowi,” Kompas, Diakses 27 April 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2020/1/26/08214321/deretan-menteri-yang-dijerat-kpk-dari-era-megawati-hingga-jokowi>.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Annisa, Sarah Nur. "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Teori The New Separation of Power Bruce Auckerman." *Journal of Indonesian Law* 2 no. 2 (2021): 233. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i2.226-248>.
- Fuqoha, Arif Nugroho dan Indrianti Azhar Firdausi. "Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilihan Umum di Indonesia antara Check and Balances dan Demokrasi Transaksional." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3 no. 1 (2019): 159. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1893>.
- Nada, Izzah Qotrun. "Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan MK)." *Constitution Journal* 1 no. 1 (2022): 62. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.9>.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum* 19 no. 4 (2019): 518. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.
- Winata, M. Reza dan Oly Viana Agustine. "Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 no. 4 (2019): 468. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/529/pdf>.

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, dikutip oleh Saldi Isra, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Metode Penelitian Hukum*. Bandung: ALFABETA, 2020.

Artikel Internet

- Bidari, Ashinta Sekar. "Fenomena Korupsi Sebagai Patologi Sosial di Indonesia." *Media Neliti*. Diakses 24 April 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/170649-ID-fenomena-korupsi-sebagai-patologi-sosial.pdf>.
- Fauzi, Indra. "Menolak Hak Angket DPR." Diakses 29 April 2023. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/menolak-hak-angket-dpr>.
- Kamil, Irfan. "Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?" *Kompas*. Diakses 7 Juni 2023.



<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/17420511/siapa-harun-masiku-yang-jadi-buronan-kpk-dan-mengapa-sulit-ditangkap>.

Komisi Pemberantasan Korupsi. “KPK Tangkap Tangan Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api.” Diakses 13 April 2023. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers>.

Ramadhan, Ardito. “Deretan Menteri yang dijerat KPK, dari Era Megawati hingga Jokowi.” Kompas. Diakses 27 April 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2020/1/26/08214321/deretan-menteri-yang-dijerat-kpk-dari-era-megawati-hingga-jokowi>.

Rishan, Idul. “Ketika KPK di Bawah Kuasa Presiden.” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Diakses 24 April 2023. <https://law.uii.ac.id/blog/2019/11/12/ketika-kpk-di-bawah-kuasa-presiden/>.

Wardhana, Gani. “KPK Bukan Eksekutif.” Geotimes. Diakses 27 April 2023. <https://geotimes.id/kolom/huku/kpk-bukan-eksekutif/>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

